

IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP AKUNTANSI ISLAM PADA PEMBIAYAAN MUDHARABAH DI BANK MUAMALAT INDONESIA

Siti Nurhasanah³

Abstract

The Islamic phenomenon has been enter in aspect of the Indonesian banking. This thing sign by apprear of syari'ah bank with the operational base on the Islamic lecture. Syari'ah bank is one of the alternative solution of the debate between interest bank and riba. Convensional bank use the interest system and the syari'ah bank use the profit sharing system. That thing who become the difference between the conventional bank and the syari'ah bank.

Syari'ah bank in the operational use the accounting system base on the syari'ah principles to make a note for every transaction has been done. Accounting principles who base syari'ah difference with the accounting principles who use in the conventional bank. Accounting principles in the Islamic base on the Al-Qur'an (Al-Baqarah : 282), that is: accountability principle, truth prinsiple, and the justice principle.

Bank Muamalat Indonesia (BMI) in the mudharabah financing apply the accounting principles who base in Islamic syariat in the Al-Qur'an, that is : in the accounting process of the mudharabah financing, principles who use in the mudharabah financing and the mechanism of profit sharing system in the mudharabah financing.

Keywords :accountability principle,mudharabah financing,profit sharing

1. PENDAHULUAN

Perkembangan masyarakat tampaknya mengarah kepada asalnya “*back to nature*” atau “*back to basic*” katanya. Naisbitt menerjemahkan fenomena ini dalam bukunya Megatrend 2000 yang ditulisnya berdasarkan hasil penelitian dengan memakai teori kecenderungan statistik, menyebutkan bahwa masyarakat tahun 2000 dan seterusnya semakin mengalami peningkatan “*religiosity*”, semangat keagamaan. Artinya masyarakat akan kembali memberikan perhatian kepada ajaran agamanya. Mengapa hal ini terjadi, banyak faktor, misalnya karena

³ Dosen Tetap STAI Binamadani Tangerang dan Dosen Tidak Tetap UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

ternyata apa yang dilakukan manusia selama ini untuk mencari kesenangannya sendiri tidak membawa kebahagiaannya.⁴

Fenomena ini benar adanya jika kita mengamati kenyataan perkembangan masyarakat baik di negara kita maupun di tingkat internasional khususnya fenomena Islam. Fenomena ini mengarahkan munculnya lembaga bisnis, lembaga keuangan, asuransi yang menetapkan prinsip syariah yang berdasarkan Islam. Praktek bisnis ini mau tidak mau harus memperhatikan fenomena ini. Bank menyesuaikan dirinya dengan syariah, asuransi juga demikian, bahkan makanan dan obat-obatan juga demikian. Fenomena ini menyebar pula pada dunia ilmiah/ ilmu pengetahuan dalam segala bidang tidak terkecuali akuntansi.

Islam ternyata melalui al-qur'an, Allah telah mengariskan bahwa prinsip akuntansinya adalah penekanan pada pertanggungjawaban atau *accountability*.

Hal ini dapat dilihat dalam Firman Allah, Surat Al Baqarah ayat 282,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا بِيخْسٍ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبُ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاصِرَةٌ تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَانقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمِ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ.

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu`amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau

⁴ Sofyan Syafri Harahap, "Akuntansi Islam", Bumi Aksara, Jakarta, 1999, hal. 1

lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki diantaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu, (Tulislah mu`amalahmu itu), kecuali jika mu`amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit-menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

Dalam ayat ini disebutkan kewajiban bagi umat mukmin untuk menulis setiap transaksi yang masih belum tuntas (*non completed / non cash*). Dalam ayat ini jelas sekali tujuan perintah untuk menjaga Keadilan dan Kebenaran. Artinya perintah itu ditekankan pada kepentingan pertanggungjawaban (*accountability*) agar pihak yang terkait dalam transaksi itu tidak dirugikan, tidak menimbulkan konflik, dan adil sehingga perlu para saksi. Sadar tak sadar ternyata disiplin ilmu akuntansi yang sudah melanglang buana dengan dalam sifat *decision making tools*-nya kembali ke awal atau *back to basic* yaitu pertanggungjawaban.

Prof. Dr.Hamka dalam Al Azhar juz 3 tentang surat Al- Baqarah ayat 282 ini mengemukakan beberapa hal yang relevan dengan akuntansi sebagai berikut:

“ Perhatikanlah tujuan ayat! Yaitu kepada sekalian orang yang beriman kepada Allah supaya utang piutang ditulis, itulah dia yang berbuat sesuatu pekerjaan karena Allah, karena perintah Allah dilaksanakan. Sebab itu tidaklah layak karena baik hati kepada kedua belah pihak lalu berkata perlu dituliskan karena kita sudah percaya mempercayai. Padahal umur

kedua belah pihak sama-sama ditangan Allah. Si Anu mati dalam berhutang, tempat berhutang menagih pada warisnya yang tinggal. Si waris bisa mengingkari utang itu karena tidak ada surat perjanjian.”

Beliau mengungkapkan secara jelas betapa wajibnya memelihara tulisan. Karena itu Allah telah menjelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 282 tentang pencatatan utang piutang yang wajib dilakukan untuk tujuan pertanggungjawaban atas apa yang telah dilakukan dalam bertransaksi (muamalah).

Akuntansi juga merupakan upaya untuk menjaga terciptanya keadilan dalam masyarakat karena akuntansi memelihara catatan sebagai *accountability* dan menjamin akurasi. Pentingnya keadilan ini dapat dilihat dari ayat Al-Quran Surat AlHadiid 24, “ *Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan Neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan.”*

Dan dalam Surat Asyysuraa’ 182-183 berbunyi sebagai berikut :

“Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan. Dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.”

Penggunaan sistem akuntansi jelas merupakan manifestasi dan pelaksanaan perintah ini. Karena akuntansi dapat menjaga agar asset yang dikelola terjaga *accountabilitynya* sehingga tidak ada yang dirugikan, lurus, adil, dan kepada yang berhak akan diberikan sesuai haknya. Upaya untuk mencapai keadilan baik dalam pelaksanaan transaksi utang piutang maupun dalam hubungan kerjasama antara berbagai pihak seperti dalam mudharabah memerlukan sarana pencatatan yang tidak merugikan satu sama lain sebagaimana yang terdapat pada ayat di atas.

Akuntansi yang berlaku saat ini di negara kita adalah akuntansi konvensional (kapitalis) atau akuntansi yang didesain untuk kepentingan sistem

kapitalis itu sendiri. Lembaga apapun yang menjalankan sistem yang berbeda dari sistem kapitalis (Barat) seperti halnya lembaga keuangan yang berbeda dari sistem konvensional akan menimbulkan perbedaan dalam akuntansinya. Karena akuntansi pada hakikatnya mencatat transaksi yang dilakukan perusahaan, karena adanya perbedaan sistem akan menimbulkan perbedaan pencatatan dan mungkin juga pengungkapan. Lembaga keuangan Islam seperti Bank Syariah harus menerapkan Akuntansi Islam dalam segala transaksi yang dilakukannya.

Sektor perbankan dewasa ini menjadi sangat penting peranannya dalam pembangunan. Bank sebagai salah satu lembaga keuangan yang berperan sebagai perantara keuangan (*Financial Intermediary*) antara pihak-pihak yang memiliki dana (*surplus unit*) dengan pihak-pihak yang memerlukan dana (*deficit unit*), serta sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar lalulintas pembayaran. Adapun filosofi yang melandasi kegiatan usaha bank serta peranannya tersebut adalah kepercayaan masyarakat.⁵

Perkembangan sektor perbankan saat ini telah meningkatkan persaingan antar bank dalam memperebutkan dana yang ada pada masyarakat. Bank-bank menciptakan berbagai produk serta jasa yang menarik dengan berbagai keuntungan atau kemudahan yang dapat diperoleh masyarakat. Persaingan antar bank menjadikan promosi pemasaran sangat penting peranannya dalam kegiatan perbankan.⁶

Kadang banyak orang terjebak kedalam pengertian bahwa bank syariah sama dengan bank tanpa bunga (*zero interest = bunga nol*). Padahal bank syariah sangat jauh dari itu. Bank syariah memiliki ciri karakter sendiri yang berbeda dengan bank-bank konvensional. Esensi bank syariah tidak hanya dilihat dari

⁵Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Alvabet, 2002), hal. 3

⁶ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), hal, 168

ketiadaan sistem riba dalam seluruh transaksinya, tetapi didalamnya terdapat sistem yang membawa manusia mendapatkan kebahagiaan lahir dan batin. Bank syariah pun memiliki beberapa karakter utama,

Pertama Berdimensi keadilan dan pemerataan melalui sistem bagi hasil, dengan sistem bagi hasil, pihak pemberi modal dan peminjam menanggung bersama resiko laba ataupun rugi. Hal ini membuat kekayaan tidak hanya beredar pada satu golongan. Terjadi proses penyebaran modal yang juga berarti penyebaran kesempatan berusaha. Dan ini pada akhirnya membuat pemerataan dapat terlaksana. Berbeda dengan bank konvensional, yang ada hanyalah penumpukan modal pada pemilik modal. Akan selalu tercipta jurang antara si kaya dan si miskin.

Kedua Jaminan, Bank syariah menjadikan proyek yang sedang dikerjakan sebagai jaminan, sementara bank konvensional (dengan bunga) menjadikan kekayaan si peminjam sebagai jaminannya. Sehingga hanya orang-orang kaya dan mampu sajalah yang dapat meminjam pada bank, sementara si fakir dan lemah tidak dapat meminjam. Para konglomerat selalu ditawari kredit, sementara pengusaha lemah tidak pernah mendapat bagian.

Ketiga menciptakan rasa kebersamaan, Bank syariah menciptakan suasana kebersamaan antara pemilik modal dengan peminjam. Keduanya berusaha untuk menghadapi resiko secara adil. Dan rasa kebersamaan ini mampu membuat seorang peminjam merasa tenang sehingga dapat mengerjakan proyeknya dengan baik.

Keempat bersifat mandiri, Bank syariah bersifat mandiri dan tidak terpengaruh secara langsung oleh gejolak moneter, baik dalam negeri maupun internasional, karena kegiatan operasi bank syariah tidak menggunakan perangkat

bunga. Karena itu bank sistem ini tidak berdampak inflasi, mendorong investasi, mendorong pembukaan lapangan kerja baru dan pemerataan pendapatan.

Kelima persaingan sehat, Persaingan diantara Bank syariah tidak saling mematikan tetapi saling menghidupi. Bentuk persaingan antara Bank syariah adalah berlomba-lomba untuk lebih tinggi dari yang lain dalam memberikan porsi bagi hasil kepada nasabah. Sehingga mereka yang mampu membina peminjam dengan baik akan berhasil. Dan kesempatan ini terbuka untuk semua Bank syariah. Berbeda dengan bank-bank konvensional, Persaingan antara bank-bank mereka saling mematikan. Bank-bank besar dengan mudah memberikan bunga besar kepada nasabahnya. Sementara yang kecil hanya melihat dengan kesedihan. Dan kesemuanya dipertegas dengan komitmen Bank syariah untuk mengangkat kaum dhu'afa. Karena itu, ujung tombak bank syariah adalah bank perkreditan rakyat (BPR).

Sementara itu banyak kalangan masyarakat yang masih memandang gerakan perbankan syariah masih kurang sosialisasi sehingga masyarakat lebih memilih produk dan menggunakan jasa bank konvensional daripada menabung di bank syariah. Tujuan penggalakan perbankan syariah agar prinsipnya lebih di pahami oleh masyarakat dan produk-produknya lebih dikenal. Sementara dikalangan intelektual masih terdapat dikotomi antara mereka yang lulusan agama, yang kurang menguasai metodologi ilmu ekonomi, dengan kalangan intelektual lulusan sekolah konvensional, yang hanya memiliki semangat (*ghiroh*) tetapi tidak memahami dengan baik konsep ekonomi syariah.

Hal ini, merupakan bagian proses sosialisasi system perbankan syariah. Masyarakat rasional yang termotivasi komersial menurut keuntungan (*benefit*) dari bank syariah dengan menggunakan parameter konvensional, sementara "umat"

masih memandang bank syariah sebagai lembaga yang murah hati (*charity*) akibatnya, untuk memicu pertumbuhannya, manajemen bank syariah sering kali cenderung mencari penyesuaian dengan sistem perbankan konvensional.

Pada bank konvensional kompensasi imbalan yang diberikan kepada nasabah berupa bunga yang telah ditentukan dari bank tersebut. Sedangkan dalam Islam bunga tersebut dianggap sebagai riba. Karena itu untuk menghindari pengoperasian bank dengan sistem bunga, Islam memperkenalkan prinsip-prinsip muamalah Islam. Dengan kata lain, bank syariah lahir sebagai salah satu solusi alternatif terhadap persoalan pertentangan antara bunga bank dengan riba. Dengan demikian, kerinduan umat Islam Indonesia yang ingin melepaskan diri dari persoalan riba telah mendapat jawaban dengan lahirnya bank syariah di Indonesia dengan sistem bagi hasil.

Bank syariah di Indonesia mendapat pijakan yang kokoh setelah disyehkannya UU perbankan No.7 tahun 1992 dimana bank diberikan kebebasan untuk menentukan jenis imbalan yang akan diambil dari nasabahnya baik berupa bunga ataupun keuntungan bagi hasil. Namun kini UU tersebut telah disempurnakan dengan UU No.10 tahun 1998, mengenai posisi bank bagi hasil ataupun bank atas dasar Prinsip Syariah secara tegas telah diakui oleh Undang-Undang. Bank umum yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional juga dapat melakukan usahanya berdasarkan prinsip syariah melalui pendirian kantor cabang dan pengubahan kantor cabang atau kantor dibawah kantor cabang yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional menjadi kantor yang melakukan kegiatan berdasarkan Prinsip Syariah.⁷

⁷ Sri Susilo, Sigit Triandaru dan A. Totok Budi Santoso, "*Bank dan Lembaga Keuangan Lain*", Salemba Empat, Jakarta, 2000, hal. 109

Prinsip bagi hasil merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional bank Islam secara keseluruhan. Secara syariah, prinsipnya berdasarkan kaidah *al mudharabah*. Berdasarkan prinsip ini, bank Islam akan berfungsi sebagai mitra, baik dengan penabung maupun dengan pengusaha yang meminjam dana. Dengan penabung, bank akan bertindak sebagai *mudharib* (pengelola), sedangkan dengan pengusaha (peminjam dana), bank Islam bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik modal).

Sistem bagi hasil diterapkan pada suatu pembiayaan dari pemilik dana dan kepada pengelola dana. Sistem ini berlaku pada nasabah penabung dan bank. Pihak nasabah penabung akan memperoleh bagi hasil dari keuntungan usaha peminjaman dana bank. Dengan sistem ini bank syariah menawarkan alternatif bagi pembiayaan bank di mana risiko kehilangan modal tidak harus selalu menjadi tanggungan peminjam semata-mata. Sistem pembiayaan yang adil dan handal berdasarkan pada pembagian risiko dan bagi hasil, dan memungkinkan kesepakatan sebelumnya mengenai besarnya pembagian keuntungan yang harus dikembalikan oleh peminjam untuk pembiayaan usaha.

Hal mendasar yang membedakan antara lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan Islam adalah terletak pada pengembalian dan pembagian keuntungan yang diberikan oleh nasabah kepada lembaga keuangan dan yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada nasabah. Sehingga terdapat istilah sistem bunga dan sistem bagi hasil.

Tabel.1.1.

Perbedaan Bank Syariah & Bank Konvensional

| Permasalahan | Bank Syariah | Bank Konvensional |
|----------------------|--|---|
| Landasan Operasional | <ul style="list-style-type: none"> • Uang sebagai alat tukar bukan komoditi | <ul style="list-style-type: none"> • Uang sebagai alat tukar dan komoditi yang |

| | | |
|-------------------|---|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Bunga dalam berbagai bentuknya di larang • Menggunakan prinsip bagi hasil & keuntungan atas transaksi rill | <p>dipertahankan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bunga sebagai instrumen imbalan terhadap pemilik uang yang ditetapkan di muka dalam persentase |
| Fungsi dan Peran | <ul style="list-style-type: none"> • Manajer investasi & Investor • Penyediaan jasa lalu lintas pembayaran, (tidak bertentangan dengan syariah) • Pengelola dana kebajikan, ZIS • Hubungan dengan nasabah adalah hubungan kemitraan | <ul style="list-style-type: none"> • Penghimpun dana masyarakat dan meminjamkan kembali kepada masyarakat dalam kredit dengan imbalan bunga • Penyedia jasa/ lalu lintas pembayaran • Hubungan nasabah dengan bank adalah debitur-kreditur |
| Risiko Usaha | <ul style="list-style-type: none"> • Dihadapi bersama antara bank dengan nasabah dengan prinsip keadilan dan kejujuran • Tidak mengenal kemungkinan terjadinya selisih negatif (<i>negatif spread</i>) | <ul style="list-style-type: none"> • Risiko bank tidak terkait langsung dengan debitur, risiko debitur tidak terkait langsung dengan bank • Kemungkinan terjadi selisih negatif antara pendapatan bunga dan beban bunga |
| Sistem Pengawasan | <ul style="list-style-type: none"> • Adanya dewan pengawas syariah untuk memastikan operasional bank tidak menyimpang dari syariah di samping tuntutan moralitas pengelola bank dan nasabah sesuai dengan akhlakul kharimah | <ul style="list-style-type: none"> • Aspek moralitas sering kali terlanggar karena tidak adanya nilai-nilai religius yang mendasari operasional |

Sumber : Wiroso, *Konsep Operasional Bank Syariah*, 2003, h. 2

2. METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Sedangkan metode analisis yang dipakai adalah analisis deskriptif terhadap data berupa informasi, uraian, dalam bentuk bahasa yang kemudian dikaitkan dengan data lainnya untuk mendapatkan suatu kejelasan terhadap suatu kebenaran sehingga memperoleh gambaran baru atau menguatkan gambaran yang sudah ada.

Pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *non probabilitas sampling* (secara tidak acak). Metode yang diambil adalah pemilihan sampel berdasarkan pertimbangan (*Jugment sampling*) yaitu tipe pemilihan sampel secara tidak acak yang informasinya diperoleh dengan

menggunakan pertimbangan tertentu (yang disesuaikan dengan tujuan atau masalah penelitian).⁸

Untuk pengumpulan data yang akurat, peneliti menggunakan studi kepustakaan yaitu suatu riset yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dengan melalui pengkajian buku-buku ilmiah, literatur, cetakan dan semua bahan tertulis yang berhubungan dengan pembahasan dalam penelitian ini. Observasi dan wawancara pun dilakukan peneliti. Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap perusahaan yang menjadi objek penelitian. Interview atau wawancara dilakukan pada jajaran unit kerja perusahaan yang menjadi objek penelitian.

Peneliti membatasi batasan operasional variabel pada hal-hal yang berhubungan dengan masalah dan pembahasan dalam penelitian yang ditulis, yaitu sebagai berikut:

1. Akuntansi Islam adalah akuntansi yang berlandaskan pada Al-Qur'an dan Al-Hadist.
2. Bank Syari'ah adalah bank yang beroperasi dengan prinsip-prinsip syariah Islam.
3. Pembiayaan adalah suatu fasilitas yang diberikan bank syariah kepada masyarakat yang membutuhkan dana yang telah dikumpulkan oleh bank syariah dari masyarakat yang surplus dana.
4. Mudharabah adalah kerjasama dua pihak guna membiayai suatu proyek atau usaha, pihak penyedia modal disebut *shohibul maal* dan pihak pengusaha atau yang mengelola usaha disebut *mudharib*.
5. Bagi hasil adalah suatu sistem yang meliputi tata kerja pembagian hasil usaha antara pemilik modal dan pengelola dana atau pembagian hasil usaha yang terjadi antara bank dan nasabah.
6. *Profit sharing* adalah sistem pembagian keuntungan atau kerugian pada bank syariah yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi oleh beban-beban yang terkait dengan pengelolaan akad.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Prinsip-Prinsip Akuntansi dalam Islam

⁸Nur Indriantoro dan Bambang Supomo, "Metodelogi Penelitian Bisnis", Yogyakarta, 2002, hal.130

Islam ternyata melalui al-qur'an, Allah telah mengarisikan bahwa prinsip akuntansinya adalah penekanan pada pertanggungjawaban atau *accountability*. Hal ini dapat dilihat dalam Firman Allah, Surat Al Baqarah ayat 282.

Seperti yang telah dijelaskan, bahwa prinsip-prinsip dari akuntansi Islam tertuang dalam al-qur'an surat Al-Baqarah ayat 282. Dalam ayat tersebut dapat dirumuskan prinsip-prinsip umum akuntansi Islam, yaitu :1. Keadilan, 2. Kebenaran, 3. Pertanggungjawaban.

Berdasarkan prinsip-prinsip umum tersebut maka selanjutnya dapat ditemukan prinsip-prinsip khusus dalam akuntansi Islam (syariah), yaitu : 1. Cepat pelaporannya, 2. Dibuat oleh ahlinya (akuntan), 3. Terang, jelas, tegas dan informatif, 4. Memuat informasi yang menyeluruh, 5. Informasi ditujukan kepada semua pihak yang terlibat secara horizontal maupun vertical, 6. Terperinci dan teliti, 7. Tidak terjadi manipulasi, 8. Dilakukan secara kontinyu (tidak lalai).

Tabel.3.1. Perbedaan Prinsip yang Melandasi Akuntansi Konvensional&Syariah

| Hal | Akuntansi Konvensional | Akuntansi Syariah |
|----------------------------|--|--|
| Postulat Entitas | Pemisahan antara bisnis dan pemilik | Entitas di dasarkan pada bagi hasil |
| Postulat Going – Concern | Kelangsungan bisnis secara terus-menerus, yaitu didasarkan pada realisasi keberadaan asset | Kelangsungan usaha tergantung pada persetujuan kontrak antara kelompok yang terlibat dengan aktivitas bagi hasil |
| Postulat Periode Akuntansi | Tidak dapat menunggu sampai akhir kehidupan perusahaan dengan mengukur keberhasilan aktivitas perusahaan | Setiap tahun di kenai zakat, kecuali untuk produk pertanian yang di hitung setiap panen |
| Potulat Unit Pengukuran | Nilai uang | Kuantitas nilai pasar digunaklan untuk menentukan zakat binatang, hasil pertanian dan emas |
| Prinsip Pengungkapan | Bertujuan untuk pengambilan keputusan | Menunjukkan pemenuhan hak dan kewajiban |

| | | |
|-----------------------|---|--|
| Penuh | | kepada Allah, masyarakat dan individu |
| Prinsip Materi | Berhubungan dengan kepentingan relatif mengenai informasi pembuatan keputusan | Berhubungan dengan pengukuran dan pemenuhan tugas atau kewajiban kepada Allah, masyarakat dan individu |
| Prinsip Konsistensi | Di catat dan di laporkan menurut pola GAAP | Di catat dan dilaporkan secara konsisten sesuai dengan prinsip yang di jabarkan oleh syariah |
| Prinsip Konservatisme | Pemilihan teknik akuntansi yang sedikit pengaruhnya terhadap pemilik | Pemilihan teknik akuntansi dengan memperhatikan dampak baiknya bagi masyarakat |

Sumber : Muhammad, *Pengantar Akuntansi Syariah*, 2002, h.11

3.2 Mekanisme Perhitungan Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah Pada BMI

Untuk penentuan bagi hasil dari usaha yang dijalankannya, bank syariah bisa memilih dari dua metode yang ada (tergantung kesepakatan di dalam akad antara bank dan mudharib). Dua metode itu yaitu :

- a. *Profit sharing* adalah keuntungan yang dibagihasilkan dihitung dari pendapatan setelah dikurangi beban-beban yang berkaitan dengan pembiayaan mudharabah.
- b. *Revenue sharing* adalah keuntungan yang dibagihasilkan dari total pendapatan pembiayaan mudharabah yang belum dikurangi beban-beban yang berkaitan dengan pembiayaan mudharabah.

Contoh Kasus BMI:

Bank Muamalat Indonesia memberikan pembiayaan mudharabah berupa modal kerja kepada nasabah (mudharib) sebesar Rp 50.000.000 selama 1 tahun. Dari kesepakatan antara nasabah dan bank maka nisbah bagi hasil antara keduanya yaitu, 60 % untuk nasabah dan 40 % untuk bank.

Tabel.3.3 Penyelesaian Perhitungan Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah :
Metode *Profit Sharing*

| Bln | Laba Usaha | Bagian Bank 40% | Bagian Nasabah 60% | Cicilan Pokok | Total Setoran |
|-----------------|------------|--------------------|-----------------------|------------------|------------------|
| 1 | 3.000.000 | 1.200.000 | 1.800.000 | | 1.200.000 |
| 2 | 3.500.000 | 1.400.000 | 2.100.000 | | 1.400.000 |
| 3 | 2.000.000 | 800.000 | 1.200.000 | | 800.000 |
| 4 | 2.250.000 | 900.000 | 1.350.000 | | 900.000 |
| 5 | 2.500.000 | 1.000.000 | 1.500.000 | | 1.000.000 |
| 6 | 2.750.000 | 1.100.000 | 1.650.000 | | 1.100.000 |
| 7 | 3.000.000 | 1.200.000 | 1.800.000 | | 1.200.000 |
| 8 | 2.700.000 | 1.080.000 | 1.620.000 | | 1.080.000 |
| 9 | 4.500.000 | 1.800.000 | 2.700.000 | | 1.800.000 |
| 10 | 2.850.000 | 1.140.500 | 1.710.000 | | 1.140.000 |
| 11 | 2.350.000 | 940.000 | 1.410.000 | | 940.000 |
| 12 | 1.750.000 | 700.000 | 1.050.000 | 50.000.000 | 700.000 |
| Jmh | 33.150.000 | 13.260.000 | 19.890.000 | 50.000.000 | 63.260.000 |
| % dari HU | | 40% | 60% | | |

Sumber : *Bank Muamalat Indonesia*

Dari modal kerja yang dipinjamkan oleh Bank Muamalat, nasabah (mudharib) mendapatkan keuntungan bagi hasil sebesar Rp 19.890.000 selama 1 tahun. Dan Bank Muamalat memperoleh keuntungan bagi hasil sebesar Rp 13.260.000 selama 1 tahun.

Mudharib tidak melakukan pembayaran modal pokok pembiayaan mudharabah secara angsuran per bulan, akan tetapi mudharib membayar modal pokok tersebut secara tunai pada akhir masa pembiayaan mudharabah yaitu pada bulan ke-12 sebesar Rp 50.000.000. Sehingga pada akhir masa pembiayaan mudharabah Bank Muamalat akan memperoleh uangnya sebesar Rp 63.260.000, yaitu modal pokok pembiayaan mudharabah yang dipinjam nasabah ditambah

keuntungan bagi hasil dari usaha pembiayaan mudharabah yang dilakukan oleh nasabah.

Contoh Kasus Bank DKI

Seorang nasabah dari Bank DKI mengajukan permohonan pinjaman kredit untuk usaha sebesar Rp50.000.000, lamanya pinjaman 1 tahun. Bunga yang ditetapkan Bank DKI untuk pinjaman tersebut sebesar 12 % per tahun.

Tabel.3.5.

Sistem Pembayaran Kredit dan Bunga

| Bulan | Angsuran Pokok /Bln | Bunga 12 % per tahun |
|-------|---------------------|----------------------|
| 1 | 4.166.667 | 500.000 |
| 2 | 4.166.667 | 500.000 |
| 3 | 4.166.667 | 500.000 |
| 4 | 4.166.667 | 500.000 |
| 5 | 4.166.667 | 500.000 |
| 6 | 4.166.667 | 500.000 |
| 7 | 4.166.667 | 500.000 |
| 8 | 4.166.667 | 500.000 |
| 9 | 4.166.667 | 500.000 |
| 10 | 4.166.667 | 500.000 |
| 11 | 4.166.667 | 500.000 |
| 12 | 4.166.667 | 500.000 |
| Jmh | 50.000.004 | 6.000.0000 |

Sumber : Bank DKI

Dapat dilihat dari ke-2 tabel di atas, bahwa pendapatan yang didapatkan oleh bank syariah (BMI) atas pembiayaan mudharabah yang diberikan kepada nasabah (mudharib) sebesar Rp 13.260.000 selama 1 tahun dari jumlah pembiayaan yang diberikan sebesar Rp 50.000.000. Sedangkan pendapatan yang didapatkan oleh

Bank DKI setahun sebesar Rp 6.000.000 dari kredit yang diberikan sebesar Rp 50.000.000.

Dalam hal ini, Bank DKI tidak memperdulikan dengan kredit yang diberikannya kepada nasabah apakah hasilnya nanti akan menguntungkan bank atau malah merugikannya. Bank DKI hanya akan peduli pada angsuran pokok yang harus dibayarkan nasabah beserta bunganya kepada bank setiap bulan. Jadi, apabila usaha nasabah mengalami peningkatan atau kemajuan dalam setiap bulannya, bank tidak akan mendapatkan keuntungan apapun. Tetapi apabila usaha nasabah mengalami kerugian, maka nasabahkan dengan susah payah harus melunasi angsurannya setiap bulan kepada bank. Dalam perbankan syariah, hal seperti ini dianggap perbuatan dzolim, karena nasabah yang berhutang sedang terhimpit masalah ditambah lagi dengan kewajiban membayar bunga bank.

Pada Bank Muamalat, hal seperti ini tidak akan terjadi karena apabila nasabah mengalami keuntungan maka akan dibagi bersama sesuai dengan nisbah yang telah disepakati. Akan tetapi, apabila nasabah mengalami kerugian yang bukan dari kelalaiannya atau kesalahannya maka Bank Muamalat selaku pemilik modal (pemberi pinjaman) akan menanggung semua kerugian yang terjadi. Sehingga nasabah tidak akan menanggung beban-beban yang bukan dari kesalahannya.

Dengan demikian, pembiayaan (kredit) yang diberikan oleh bank syariah masih lebih baik ketimbang pembiayaan yang diberikan oleh bank konvensional. Karena apabila terjadi resiko dalam usaha maka akan ditanggung bersama oleh nasabah dan bank. Dalam hal ini, bank syariah akan kehilangan modalnya dan nasabah akan dirugikan oleh kemampuan atau skill yang telah digunakan dalam usaha tersebut.

3.3. Penerapan Prinsip-Prinsip Akuntansi Islam Pada Pembiayaan Mudharabah Bank Muamalat Indonesia

Prinsip-prinsip akuntansi Islam merupakan dasar dari semua operasional perbankan syariah karena bank syariah adalah bank yang berdasarkan pada hukum dan syariat Islam. Penerapan prinsip akuntansi Islam dalam perbankan syariah sangatlah penting untuk diterapkan dalam setiap akad-akad (kontrak) yang ada dalam setiap bank syariah.

Penerapan prinsip akuntansi Islam pada pembiayaan mudharabah di Bank Muamalat Indonesia menekankan pada prinsip pertanggungjawaban (*accountability*) yang terlihat pada proses akuntansi pembiayaan mudharabah BMI. Dalam proses akuntansi, pencatatan transaksi pembiayaan mudharabah dilakukan menggunakan sistem komputerisasi jaringan dengan komputer induk sebagai pusat informasi, sehingga semua tahap kegiatan pembiayaan mudharabah mulai dari tahap aplikasi sampai penutupan fasilitas pembiayaan dilakukan oleh bagian yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Dengan adanya sistem pencatatan seperti ini, secara otomatis akan terjadi *dual control* atas transaksi pembiayaan mudharabah yang terjadi.

Apabila terjadi kesalahan, baik disengaja maupun tidak oleh petugas di seksi pelayanan pembiayaan dan teller, dapat segera diketahui oleh bagian akuntansi. Dengan demikian, laporan keuangan yang dihasilkan akan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi Islam yaitu, terjaga kebenarannya dan dapat dipertanggungjawabkan. Dan pada akhirnya, aktiva perusahaan yang berupa kas, dapat terjaga keselamatannya dari kemungkinan penyimpangan karena adanya sistem dan prosedur yang memadai.

Prinsip pertanggungjawaban selalu berkaitan dengan konsep amanah. Aplikasi dari prinsip ini berupa laporan akuntansi atau laporan keuangan. Bank Muamalat telah menerapkan prinsip ini pada pembiayaan mudharabah dengan memberikan laporan keuangan yang merupakan amanah bagi BMI kepada semua pihak yang terkait, tidak hanya pada investor, karyawan, pemerintah, masyarakat tetapi juga pada pihak yang memanfaatkan dan menerima penyaluran dana, pembayar ZIS dan Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Pada pembiayaan mudharabah BMI apabila sebagian pembiayaan hilang sebelum dimulainya usaha karena adanya kerusakan atau sebab lainnya tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pihak pengelola maka rugi tersebut mengurangi saldo pembiayaan dan diakui sebagai kerugian bank. Atau apabila pembiayaan mudharabah hilang setelah dimulainya tanpa adanya kelalaian dari mudharib maka rugi tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil. Dan apabila pembiayaan diberikan dalam bentuk non-kas dan barang tersebut mengalami penurunan nilai pada saat atau setelah barang dipergunakan secara efektif maka rugi tersebut diperhitungkan juga pada saat bagi hasil.

Apabila terjadi hal-hal tersebut maka pihak BMI tidak akan membebankan segala sesuatunya pada mudharib (pengelola) apabila hal tersebut terjadi bukan dari kesalahan mudharib. Hal ini berarti BMI telah menerapkan prinsip keadilan pada pembiayaan mudharabah dengan cara tidak berbuat dzolim pada mudharib dan berusaha untuk berbuat adil.

Prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh Bank Muamalat Indonesia pada pembiayaan mudharabah semuanya mengarahkan pada penerapan prinsip akuntansi Islam yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 282. Dalam proses pembiayaan mudharabah harus ada *trusty* (kepercayaan) yang diberikan oleh bank

kepada mudharib untuk mengelola dananya sesuai dengan kesepakatan. Antara bank dan mudharib kedudukannya setara dan sejajar sebagai mitra usaha. Dan harus ada *fairness*, di mana hasil usaha yang didapat mudharib dibagi sesuai dengan kesepakatan awal. Hal ini menunjukkan bahwa BMI menerapkan prinsip akuntansi dalam Islam pada setiap transaksi pembiayaan mudharabah.

4. KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil dari analisis dan pembahasan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Islam, melalui Al-quran telah menggariskan prinsip-prinsip akuntansi Islam dalam surat Al-Baqarah ayat 282. Dalam ayat ini disebutkan kewajiban bagi umat mukmin untuk menulis setiap transaksi yang masih belum tuntas (*non completed / non cash*). Dalam ayat ini jelas sekali tujuan perintah untuk menjaga Keadilan dan Kebenaran serta ditekankan pada kepentingan pertanggungjawaban (*accountability*).
2. Perbedaan antara akuntansi konvensional dan akuntansi Islam terletak pada prinsip-prinsip yang mendasari keduanya. Ada tiga hal yang membedakan antara bank konvensional dengan bank syariah, yaitu : *Pertama*, terletak pada akad. Pada bank syariah, semua transaksi harus berdasarkan akad yang dibenarkan oleh syariah. *Kedua*, terdapat pada imbalan yang diberikan. Pada bank konvensional berupa bunga dan pada bank syariah berupa bagi hasil. *Perbedaan ketiga*, sasaran kredit atau pembiayaan. Pada bank konvensional pemberian pembiayaan boleh ditujukan untuk semua bisnis baik itu haram atau halal.
3. Prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan oleh Bank Muamalat Indonesia pada pembiayaan mudharabah mengacu pada prinsip-prinsip akuntansi Islam yang terdapat dalam Surat Al-Baqarah ayat 282. Penerapan prinsip-prinsip akuntansi Islam pada pembiayaan mudharabah menekankan pada prinsip pertanggungjawaban pada proses akuntansi pembiayaan mudharabah dan penerapan prinsip keadilan pada

mekanisme pembagian hasilnya serta penekanan pada unsur kepercayaan dan keterbukaan dalam prinsip-prinsip pembiayaan mudharabahnya.

REFERENSI

- , “*Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*”, Tazkia Institute, 2000.
- , “*Sistem & Prosedur Operasional Bank Syariah*”, UII Pres, Yogyakarta, 2000.
- Antonio, Muhammad Syafi’i, “*Bank Syariah : Dari Teori ke Praktek*”, Gema Insani Press, Jakarta, 2001.
- Arifin, Zainul, “*Memahami Bank Syariah, Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek*”, Alvabet, Jakarta, 2000.
- As’udi, Moh dan Iwan Triyuwono, “*Akuntansi Syariah*”, Salemba Empat, Jakarta, 2001.
- Bank Muamalat, “*Perbankan Syariah : Perspektif Praktisi*”, Jakarta, 1999.
- Biro Perbankan Syariah Bank Indonesia, “*Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia*”, Jakarta, 2003.
- Dewan Standar Akuntansi Keuangan IAI, “*Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Bank Syariah*”, Jakarta, 2002.
- Harahap, Sofyan Syafri, “*Akuntansi Islam*”, Bumi Aksara, Jakarta, 1999.
- Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo, “*Metodelogi Penelitian Bisnis*”, Yogyakarta, 2002.
- Muhammad, “*Pengantar Akuntansi Syariah*”, Salemba Empat, Jakarta, 2002.
- Muslehuddin, Muhammad, “*Sistem Perbankan dalam Islam*”, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1994
- PT. Murecon Sarana Konsultan, “*Buku Panduan Pelaksanaan Mudharabah*”, Jakarta, 1996.
- Sjahdeini, Sutan Remy, “*Perbankan Islam*”, Pustaka Utama Grafitti, Jakarta, 1999.
- Susilo, Sri, Sigit Triandaru dan A. Totok Budi Santoso, “*Bank dan Lembaga Keuangan Lain*”, Salemba Empat, Jakarta, 2000.
- Syahatah, Husein, “*Pokok-Pokok Pikiran Akuntansi Islam*”, Akbar Media Eka Sarana, Jakarta, 2001.
- Teguh P. Mulyono, “*Manajemen Perkreditan Bagi Bank Komersial*”, Yogya, 1993.

Tim pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, “*Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah*”, Penerbit Djambatan, Jakarta, 2002.

Wirosa, “*Konsep Operasional Bank Syariah*”, Bahan Pelatihan pada Bank Syariah.

CURRICULUM VITAE

| IDENTITAS DIRI | |
|-----------------------|--|
| Nama : | Siti Nurhasanah |
| Jenis Kelamin : | Perempuan |
| Tempat/Tgl Lahir : | Jakarta / 15 Juni 1982 |
| Agama : | Islam |
| Golongan/Pangkat : | III/c |
| Jabatan Akademik : | Lector |
| Alamat Rumah : | Cipinang Bali Rt 010/03 no.43 Jakarta Timur |
| Telp. : | 0856-1191-056 |
| HP : | 0857-7238-7736 |
| Email : | z4rf4nur@yahoo.co.id |

| BUKU | | |
|-------------|-------------------------------------|-----------------------|
| Tahun | Judul | Penerbit |
| 2014 | Filsafat Manajemen Pendidikan Islam | Panta Rhei Yogyakarta |
| 2015 | Praktikum Statistika 1 | Salemba Empat |
| 2016 | Praktikum Statistika 2 | Salemba Empat |